

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK
MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR**

FEBRYANTHI SETIA NINGSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

FEBRYANTHI SETIA NINGSI

A031201061



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

FEBRYANTHI SETIA NINGSI
A031201061

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 Agustus 2024

Pembimbing Utama



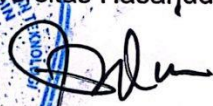
Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si.,
CA., CSRS+., CSRA., CSP., ACSAP
NIP 19740206 200812 2 001

Pembimbing Pendamping



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

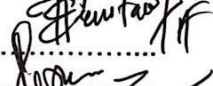
EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

FEBRYANTHI SETIA NINGSI
A031201061

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal 22 Agustus 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penilai

No.	Nama Penilai	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M. Si., Ak., CA., CSRS+., CSP., ACSAP.	Ketua	1 ... 
2.	Hermita Arif, S.E., CIPF., M. Com.	Sekretaris	2 ... 
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M. Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3 ... 
4.	Drs. Haerial, Ak., M. Si, CA.	Anggota	4 ... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Febryanthi Setia Ningsi
NIM : A031201061
departemen/program studi : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul

Efektifitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Minat Bayar Pajak Masyarakat di Kota Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Juli 2024

saya membuat pernyataan,



Febryanthi Setia Ningsi

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dengan selesainya skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Minat Bayar Pajak Masyarakat di Kota Makassar" ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua dosen pembimbing skripsi, Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA., CSRS+., CSRA., CSP., ACSAP dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com. yang telah menuntun seluruh proses penelitian dengan penuh ketulusan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua dosen penguji, Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M. Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Drs. Haerial, Ak., M. Si, CA yang senantiasa memberikan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penyusunan skripsi penulis.
3. Penasihat akademik, Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA.,AseanCA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi yang dengan kesabaran memberi masukan kepada penulis selama proses perkuliahan sejak awal hingga selesainya masa studi penulis.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Tidak lupa kepada seluruh *Staff* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang juga banyak membantu serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan penulis.
5. Pegawai Kantor SAMSAT Makassar II yang telah membantu selama pengumpulan data penelitian.
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberi motivasi, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Teman-teman IN20NATION, PMKO FEB-UH dan PPGT Jemaat Tamalanrea yang telah memberi banyak bantuan selama proses penyusunan skripsi penulis.

Akhir kata, semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu, Bapak, dan Saudara-Saudara sekalian.

Penulis,



Febryanthi Setia Ningsi

ABSTRAK

Efektifitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Minat Bayar Pajak Masyarakat di Kota Makassar

Effectiveness of the Tax Reduction Program in Increasing Public's Interest in Paying Taxes in Makassar City

Febryanthi
Nadhirah Nagu
Hermita Arif

Latar belakang. Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pemberian diskon pajak dalam bentuk program pemutihan pajak merupakan salah satu strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor PKB dan dinilai efektif dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat, namun dalam proses pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam membantu mengurangi jumlah tunggakan pajak dari Wajib Pajak dan meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. **Metode.** Penelitian diukur menggunakan 5 (lima) indikator efektifitas yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu penelitian ini juga diukur menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang melihat dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. **Hasil.** Lima indikator efektifitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif program pemutihan pajak dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat menunjukkan hasil yang positif. Namun, jika ditinjau kembali dalam teori Implementasi Kebijakan dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi dengan baik. **Kesimpulan.** Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat di Kota Makassar sudah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal.

Kata kunci: efektifitas, pemutihan, pajak kendaraan bermotor, minat bayar pajak.

ABSTRACT

Effectiveness of the Tax Reduction Program in Increasing Public's Interest in Paying Taxes in Makassar City

Febryanthi
Nadhirah Nagu
Hermita Arif

Background. Exemption of motor vehicle tax fines and providing tax discounts in the form of a tax whitening program is one of the South Sulawesi Provincial Regional Revenue Agency's strategies to increase tax revenues from the PKB sector and is considered effective in increasing people's interest in paying taxes, however, the implementation process still has several obstacles. **Aim.** This research aims to examine the effectiveness of Motor Vehicle Tax Reduction in helping to reduce the amount of tax arrears from Taxpayers and increasing Taxpayers' interest in fulfilling their tax responsibilities and knowing the obstacles faced in its implementation. **Method.** Research is measured using 5 (five) indicators of effectiveness, namely efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. Apart from that, this research was also measured using Policy Implementation Theory which looks at communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Result.** The five effectiveness indicators used to measure how effective the tax reduction program is in increasing people's interest in paying taxes show positive results. However, if we look back at Policy Implementation theory, it can be seen that there are still several aspects that have not been fulfilled properly. **Conclusion.** The Motor Vehicle Tax reduction program to increase people's interest in paying taxes in Makassar City has been running quite well but is not yet optimal.

Key words: effectiveness, reduction, motor vehicle tax, interest in paying taxes.

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
3.1 Landasan Teori	9
3.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>)	9
3.1.2 Implementasi Kebijakan.....	10
3.2 Pajak.....	15
3.2.1 Pengertian Pajak.....	15
3.2.2 Fungsi Pajak.....	16
3.2.3 Jenis Pajak	18
3.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
3.3 Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
3.3.1 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	21
3.3.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	21
3.3.3 Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	23
3.4 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	23
3.4.1 Pengertian Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	23
3.4.2 Dasar Hukum Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	24
3.5 Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Minat Membayar Pajak	25
3.5.1 Pengertian Efektivitas	25
3.5.2 Minat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor	27

3.5.3 Hubungan Efektivitas Program Pemutihan PKB dengan Minat Bayar Pajak	30
3.6 Penelitian Terdahulu	34
3.7 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Rancangan Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Sumber Data	37
3.4 Analisis Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Tahap -Tahap Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Sejarah Berdirinya SAMSAT di Indonesia	45
4.1.2 Sejarah SAMSAT Makassar II	45
4.1.3 Visi dan Misi	46
4.1.4 Struktur Organisasi	48
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	48
4.1.6 Kepegawaian UPT Pendapatan Wilayah Makassar II	55
4.2 Hasil dan Pembahasan	56
4.2.1 Efektivitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Minat Bayar Pajak Masyarakat berdasarkan Steers	56
4.2.2 Efektivitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Minat Bayar Pajak Masyarakat berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan	63
4.2.3 Kendala dalam Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak di SAMSAT Makassar II	68
BAB V KESIMPULAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	73

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data Target dan Realisasi Pemungutan PKB Prov. Sulawesi Selatan 2016-2020	3
3.1	Pengukuran Efektivitas PKB	37
4.1	Pegawai SAMSAT Makassar II berdasarkan Jenis Kelamin	56
4.2	Target dan Realisasi PKB Januari sampai Desember di Kota Makassar Tahun 2023	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Minat Wajib Pajak	33
4.1 Struktur Organisasi UPT. Pendapatan Wilayah Makassar II	49
4.2 Diagram Wawancara Indikator Efektivitas Kecukupan	58
4.3 Wawancara dengan Bapak Amos Subito dan Ibu Hartini Hayatudin selaku Wajib Pajak.....	59
4.4 Diagram Wawancara Indikator Efektivitas Perataan/Kesamaan	60
4.5 Wawancara dengan Bapak Matius Samoli selaku Wajib Pajak	61
4.6 Diagram Wawancara Indikator Efektivitas Responsivitas	62
4.7 Wawancara dengan Ibu Shinta dan Bapak Yulius selaku Wajib Pajak serta Bapak Ambo Dalle selaku pegawai SAMSAT	63
4.8 Wawancara dengan Ibu Hj. Ika Sartika Syahlan, S. Ip. Selaku Kepala Bidang Kasi Pendapatan dan Penagihan SAMSAT Makassar II	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	80
2	Surat Izin Penelitian	82
3	Lembar Disposisi Izin Penelitian	83
4	Daftar Pertanyaan Wawancara	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesarnya. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat digunakan untuk pembangunan dan belanja negara. Selain sebagai sumber pendapatan nasional, pajak juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menetapkan target pengumpulan pajak yang merupakan bagian dari struktur anggaran rumah tangga negara dan akan meningkat setiap tahunnya (Rahayu, 2010).

Pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. PPN, PPH, PPnBM, PBB P3, dan Bea Meterai merupakan contoh pajak pusat yang disebut juga dengan pajak negara. Pemerintah pusat bertugas memungut dan mengelola langsung pajak ini sesuai dengan kebutuhan APBN. Adapun pajak daerah dipungut dalam bentuk iuran yang dikumpulkan dari masyarakat atau organisasi daerah untuk mendanai kebutuhan dan pertumbuhan daerah. Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota merupakan dua kategori pajak daerah. Pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet merupakan pajak kabupaten/kota. PKB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan sumbangan terbesar dalam pendapatan daerah di beberapa provinsi karena jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya (Irianto, 2005).

Ditlantas Polda Sulsel mendata secara keseluruhan terdapat 300 ribu mobil dan 1,5 juta sepeda motor. Pertumbuhan kendaraan roda empat mencapai 300 ribu unit, sedangkan pertumbuhan kendaraan roda dua menjadi 100 ribu unit sejak tahun 2021. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Ditlantas Polda Sulsel telah mendaftarkan hingga 1.517.651 sepeda motor dan 334.127 mobil hingga Oktober 2023. Makassar memiliki luas wilayah yang cukup besar dan masyarakatnya membutuhkan kendaraan untuk mendukung mobilitasnya (Bapenda Sulsel, 2021).

Tabel 1.1. Data Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2016	38.969.937.996	38.159.097.556	97,92
2.	2017	39.003.456.996	36.982.164.868	94,82
3.	2018	42.679.641.996	41.392.815.723	96,98
4.	2019	48.282.993.996	49.985.965.086	103,52
5.	2020	39.330.111.996	40.475.338.551	102,91
	Total	208.266.142.980	206.995.381.784	99,38
	Rata-Rata	41.653.228.596	41.399.076.356,8	99,38

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Tabel 1.1 di atas menunjukkan fenomena bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berhasil melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor secara efektif yang dibuktikan dengan rata-rata target tahunan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 41.653.228.596 dan rata-rata realisasi tahunan sebesar Rp 41.399.076.357. Namun, meskipun jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat meningkat setiap tahunnya, realisasi pajak pada tahun 2020 justru berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Bapenda Sulsel, 2021). Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan strategi pemungutan yang

tepat untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,

Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam bentuk program pemutihan pajak dan juga pemberian diskon pajak merupakan strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor PKB. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. Kebijakan insentif ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya (Bapenda Sulsel, 2023). Antusiasme para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya pada masa pemutihan pajak memperlihatkan bahwa banyak masyarakat yang menantikan program pemutihan pajak yang dilaksanakan pemerintah. Dengan demikian, stabilitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terjaga atau justru akan semakin meningkat.

PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah, maka kebijakan pemutihan pajak tidak bisa disamaratakan pada seluruh provinsi di Indonesia karena setiap provinsi mempunyai potensi pengumpulan pajak yang berbeda-beda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan atau tidak menggunakan kebijakan ini. Kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan dan pemberian diskon pajak di Sulawesi Selatan secara signifikan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (DJP, 2020).

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat membantu mengurangi jumlah tunggakan pajak dari Wajib Pajak dan meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Minat didefinisikan sebagai ketertarikan

seseorang terhadap suatu benda baik hidup maupun mati (Karimah, 2022). Minat membayar pajak dari Wajib Pajak akan berbanding lurus dengan kesediaan Wajib Pajak tersebut untuk memenuhi tanggung jawabnya. Terdapat dua subkonsep yang berkembang menjadi konsep kesediaan membayar pajak, yaitu konsep pajak dan konsep kesediaan membayar. Pertama, konsep perpajakan, yaitu suatu tarif yang dikenakan oleh Negara kepada masyarakat (sesuai dengan kriteria yang ditetapkan) dan hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Waluyo, 2007). Kedua, konsep kesediaan untuk membayar yang mengacu pada keadaan di mana seseorang siap untuk melepaskan sesuatu atau menukar uang untuk menerima barang atau jasa. Berdasarkan kedua subkonsep di atas, kesediaan membayar pajak adalah nilai kesediaan seseorang untuk memberikan kontribusi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terhadap pembiayaan belanja negara tanpa mendapat imbalan (Rantung & Adi, 2009).

Peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk bersedia membayar pajaknya dalam masa pemutihan pajak menjadi indikator bahwa program tersebut efektif dalam meningkatkan minat bayar pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat di kota Makassar sudah cukup efektif, dengan didasarkan pada 5 indikator efektivitas yaitu indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, jika di tinjau Kembali melalui Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi masih terdapat beberapa kekurangan didalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak ini. Efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai keberhasilan suatu program. Strategi yang telah disusun dapat

dievaluasi dengan membandingkan hasil aktual yang dicapai dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pekerjaan dianggap tidak efektif jika tujuan tidak tercapai atau hasil yang diperoleh tidak sesuai rencana. Ketika suatu kegiatan diselesaikan dengan benar, sesuai dengan protokol, dan memberikan hasil yang bermanfaat, maka kegiatan tersebut dianggap efektif (Dwi Martandi & Hertati, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka masalah yang muncul dan selanjutnya dirangkum sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat di Kota Makassar jika ditinjau menggunakan Indikator Efektivitas dari Steers (1985)?
2. Bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat bayar pajak masyarakat di Kota Makassar jika ditinjau menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Edwards (1980)?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat wajib pajak membayar pajak di Kota Makassar berdasarkan lima indikator Efektivitas Steers
2. Untuk menganalisis efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat wajib pajak membayar pajak di Kota Makassar berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, Masyarakat, serta instansi yang diteliti. Manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis untuk menambah pemahaman dan keahlian mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar dan dampaknya terhadap pemungutan pajak.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bagi para sarjana selanjutnya yang ingin meneliti efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan minat membayar pajak di Kota Makassar.

3. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada Kantor Sistem Administrasi Tunggal Satu Atap (SAMSAT) Makassar agar dapat mengevaluasi proses pemungutan pajak di Kota Makassar terlebih khusus

pada program pemutihan pajak untuk mendanai dan mendukung setiap program-program pemerintah.

4. Bagi Masyarakat

Program pemutihan pajak dapat membantu masyarakat menurunkan beban pajak dan meningkatkan minat membayar pajak maka penelitian ini dapat berguna sebagai informasi tambahan dan referensi untuk memperluas pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal ini mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012). Terdapat lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan ringkasan tentang objek yang sedang diteliti. tujuan dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, serta motivasi penulis di balik pelaksanaannya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan merupakan rangkaian yang terdapat pada bagian pendahuluan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teori yang diterapkan dalam analisis masalah. Teori-teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini didasarkan pada ketepatan, penerapan, dan kerumitan penelitian dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi tahapan pelaksanaan penelitian serta rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik yang digunakan dalam menganalisis data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan dan gagasan peneliti dari pengamatan objek penelitian berdasarkan praktik dan metode penelitian yang diterima dijelaskan dalam bab ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini memberikan rekomendasi berupa saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindak lanjut di masa mendatang serta temuan-temuan utama atau kesimpulan-kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ditangani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak adalah bentuk sikap dan perilaku Wajib Pajak yang patuh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan (Widodo et al, 2010). Kepatuhan perpajakan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori, *voluntary compliance* dan *enforced compliance* (Rahayu, 2010). *Voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) terjadi saat Wajib Pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan kemauan sendiri, sedangkan *enforced compliance* (kepatuhan terpaksa) terlaksana pada saat Wajib Pajak memenuhi kewajibannya karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi dan bersifat memaksa (Kirchler et al , 2008). Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan kesempatan, tarif pajak, penegakan hukum dan sanksi, namun berkaitan juga dengan keinginan seseorang untuk patuh, yang mana dibentuk oleh moral pajak (Torgler, 2007). Hal ini berarti ketika moral pajak tercipta, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam dua garis besar, faktor ekonomi dan non-ekonomi (James & Alley, 2002). Dengan kata lain, kepatuhan pajak perlu ditelisik dari berbagai macam faktor yang melibatkan aspek ekonomi, psikologi, serta ilmu sosial lainnya (Devos, 2014).

3.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan seperti pengesahan undang-undang, dikeluarkannya perintah eksekutif, dijatuhkannya keputusan pengadilan, atau diumumkannya suatu peraturan perundang-undangan. dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi masyarakat yang terkena dampaknya (Edwards, 1980). Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edwards, 1980).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi (Edwards, 1980).

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa

yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana

mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

- b. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- d. Vitalitas suatu organisasi;
- e. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

3.2 Pajak

3.2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib kepada negara yang harus dilakukan oleh orang

pribadi atau suatu badan berdasarkan hukum yang bersifat memaksa. Pajak dibayarkan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk memajukan kepentingan negara dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pajak adalah suatu nilai yang terutang dan dipaksakan oleh pemerintah, menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2007). Dari Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Kontribusi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Negara adalah satu-satunya entitas yang berwenang memungut pajak yang diberikan secara tunai dan bukan produk
2. Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, Pajak dipungut berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak seorang pun boleh merasa secara eksplisit bahwa negara memberikan layanan yang bersifat kontra-kinerja atau timbal balik.
4. Anggaran rumah tangga negara yang mencakup pengeluaran untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas dibiayai oleh pajak.

3.2.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011), yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah untuk membayar pengeluarannya adalah pendapatan pajak. Pemerintahan bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan kas negara sebagai sarana

penyediaan dana bagi negara. Inisiatif-inisiatif ini melibatkan penguatan peraturan perpajakan untuk berbagai jenis pajak guna meningkatkan atau memperluas pengumpulan pendapatan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*).

Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberlakukan peraturan atau menegakkan kebijakan sosial dan ekonomi. Tarif pajak progresif yang diterapkan pada pendapatan merupakan contoh fungsi mengatur untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diterima Masyarakat didistribusikan secara merata. Artinya, masyarakat yang berpendapatan tinggi juga bisa berkontribusi dalam membayar pajak dengan jumlah yang tinggi.

3.2.3 Jenis Pajak

Ada tiga kategori yang dapat digunakan untuk mengkategorikan berbagai jenis pajak: pengelompokan berdasarkan golongannya, pengelompokan berdasarkan sifatnya, dan pengelompokan berdasarkan lembaganya (Waluyo, 2008).

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan adalah salah satu contohnya.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang sebagian bebannya dapat ditanggung oleh pihak lain. Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu contohnya.

1. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dibagi sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya kemudian meninjau persyaratan objektif lainnya seperti aturan yang mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Pajak penghasilan adalah salah satu contohnya.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan tanpa mempertimbangkan keadaan wajib pajak dan didasarkan pada objek tersebut. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah dua contohnya.

2. Menurut pemungutan dan pengelolanya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung rumah tangga negara secara keseluruhan. Pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta bea materai adalah beberapa contohnya.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di daerah tersebut. Contohnya pajak hiburan dan pajak iklan.

3.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, adalah metode pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah atau otoritas pajak, untuk

memperkirakan berapa besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak orang pribadi. Dalam sistem ini, petugas pajak bertanggung jawab penuh untuk mengambil inisiatif dan menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan penghitungan dan pemungutan pajak.

2. *Self Assessment System*, adalah metode pengumpulan pajak yang memungkinkan warga negara mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Dalam pengaturan ini, wajib pajak mempunyai kendali penuh atas hak proaktif untuk menentukan dan mengumpulkan pajak. Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, melakukan pembayaran pajaknya sendiri, mengungkapkan sendiri kewajiban perpajakannya, dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya.
3. *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menghitung pajak yang terutang oleh wajib pajak dan bukan termasuk instansi perpajakan atau wajib pajak yang bersangkutan. Penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan menjadi contoh penerapan sistem ini.

3.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB yang diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat. Peraturan Gubernur menyatakan bahwa semua kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat dianggap sebagai

kendaraan bermotor atau ranmor dan digerakkan oleh peralatan teknis seperti motor atau peralatan lain yang mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga motor (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yaitu kendaraan beroda dua atau lebih dan trailer yang digunakan pada semua jenis jalan dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa mesin. Kendaraan bermotor, termasuk peralatan bergerak berukuran besar mempunyai fungsi mengubah suatu sumber energi menjadi energi mekanik (Utami, 2014).

3.3.1 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tergolong dalam pajak daerah provinsi. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor merupakan objek dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh karena itu, orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor disebut sebagai wajib pajak PKB. Besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang ditentukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Dwi Martandi & Hertati, 2019).

3.3.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut dengan menggunakan *official assesment system*, yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi, dimana provinsi bertanggung jawab memungut pajak kendaraan bermotor. Adapun tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor (Dwi Martandi & Hertati, 2019) yaitu adalah:

1. Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan setiap objek pajak yang dimilikinya. Proses pendaftaran dimaksudkan agar Wajib Pajak terdaftar dapat menghitung besaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya.

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikirimkan setelah pendaftaran dan pendataan pajak kendaraan bermotor dilakukan dan subjek serta tujuan pajak kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam SPPKB diketahui dengan jelas. Surat ini kemudian dirangkum menjadi pemberitahuan yang menjelaskan besaran pajak yang harus dibayar.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ketentuan yang diberikan kepada wajib pajak yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor harus dibayar sekaligus dimuka, untuk jangka waktu 12 bulan.
- b. Pajak kendaraan bermotor wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKPD diterbitkan.
- c. Tanda Setoran Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang telah melakukan seluruh pembayaran pajaknya.

4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor wajib dibayar oleh Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD diterbitkan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor akan dibebankan kepada wajib pajak apabila ia tidak membayar pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3.3.3 Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Ketentuan mengenai batas waktu pemungutan pajak, khususnya pemungutan pajak yang habis masa berlakunya setelah lima tahun menjadi dasar penghapusan piutang pajak, kecuali jika wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. Selain itu, kendaraan bermotor yang STNK-nya telah dinyatakan dicabut oleh Kantor Samsat juga dapat dihapuskan piutang pajaknya. Utang pajak tidak dapat ditagih apabila kendaraan yang terhutang pajaknya hilang, hancur, atau tidak jelas alamat dan catatan penjualannya (Arnilis et al., 2023).

3.4 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

3.4.1 Pengertian Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Selain itu, pada program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini diberikan diskon pajak pada beberapa kategori kendaraan, baik itu kendaraan milik pribadi, kendaraan umum penumpang, angkutan barang, dan kendaraan milik badan. Dengan adanya program pemutihan, proses pemenuhan kewajiban wajib pajak menjadi lebih ringan sehingga program

pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor mendorong wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor untuk segera melunasi pajak yang terutang tersebut hanya dengan membayar pajak pokok dan dibebaskan dari denda terkait pembayaran PKB dalam batas waktu yang ditentukan. Setiap pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemutihan pajak yang berbeda. Pemutihan pajak kendaraan bermotor dimaksudkan untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan mengurangi beban keuangan dalam membayar pajak (Utami, 2014).

3.4.2 Dasar Hukum Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan program yang digagas oleh pemerintah Daerah dan jajarannya dalam menertibkan wajib pajak yang bertindak menyeleweng dengan menunggak pajak. Tetapi program ini bukan tanpa dasar hukum, tentunya ada hukum yang mengatur dan menjadi dasar kegiatan ini. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dilihat dari pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak diatur secara khusus di dalam UUD 1945 namun diatur kedalam peraturan yang lebih khusus. Adapun dasar hukum pemungutan pajak antara lain:

1. UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Selain pemutihan pajak, dalam rangka menertibkan pelaksanaan kewajiban pajak, tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Nasional juga melakukan penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tak melakukan registrasi ulang sekurangnya dua tahun setelah masa berlaku STNK habis. Ketentuan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dijelaskan pada Pasal 74, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang, sekurang-kurangnya dua tahun setelah habisnya masa berlaku STNK (Bapenda Sulsel, 2023).

3.5 Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Minat Membayar Pajak

3.5.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang tepat. Efektivitas meningkat seiring dengan persentase target yang terpenuhi. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Mahmudi, 2010). Perbandingan antara target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang direncanakan dengan realisasi yang dapat dicapai pemerintah daerah dapat dilihat melalui analisis efektivitas. Dengan demikian, efektivitas berfungsi sebagai standar yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan hasil dari rencana dan

proses. Ketika kegiatan atau upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang diinginkan, suatu program dianggap efektif (Husaini, 2020).

Tingkat efektivitas dan pencapaian yang diraih dapat diamati dan dievaluasi. Suatu program dianggap efektif apabila keluaran atau hasil memenuhi atau melampaui tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, jika tujuan yang telah ditetapkan gagal memberikan hasil yang diharapkan, maka hal tersebut dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, untuk mengetahui derajat efektivitasnya diperlukan suatu indikasi atau ukuran. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas (Makmur, 2011), sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu

Ukuran keberhasilan suatu kegiatan adalah waktu penyelesaiannya. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan lebih efektif bila dilakukan pada waktu yang tepat.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Efektivitas juga mencakup perancangan perhitungan biaya yang tepat, yaitu menghindari kelebihan dan kekurangan agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan standar yang tepat.

3. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Pengambilan keputusan adalah proses sulit yang membutuhkan lebih dari sekedar perkiraan untuk mengidentifikasi pilihan terbaik dari pilihan yang tersedia.

4. Ketepatan berpikir

Efektivitas bermula dari pemikiran yang cermat dan hasil yang maksimal dapat dicapai melalui upaya kolaboratif.

5. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Efektivitas operasional suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpinnya, salah satunya adalah kemampuan dalam mengeluarkan perintah yang cukup sederhana untuk dipahami oleh bawahan. Kegagalan memahami dan mengikuti instruksi akan merugikan organisasi.

6. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut penetapan tujuan yang akurat. Tujuan yang ditetapkan dengan benar akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan aktivitas secara signifikan terutama aktivitas jangka Panjang.

7. Ketepatan sasaran

Pencapaian tujuan ideal yang ditetapkan baik secara pribadi maupun kolektif adalah hal yang benar-benar menentukan efektivitas upaya organisasi. Sebaliknya, jika tujuannya tidak tepat akan menghambat kemajuan berbagai tugas.

3.5.2 Minat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Keinginan untuk mencapai sesuatu datang dari dalam diri dikenal sebagai motivasi. Motivasi adalah proses mencapai suatu tujuan. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya karena memiliki tujuan penggunaannya (Widaningrum, 2007). Misalnya, wajib pajak wajib mengungkapkan SPT dan memiliki NPWP untuk meminjam uang ke bank. Oleh karena itu, wajib pajak bersedia membayar pajak.

Kesediaan membayar pajak merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kesediaan seseorang untuk mengeluarkan, menyerahkan, atau

menukarkan agar dapat menerima barang dan jasa (Widaningrum, 2007). Sementara itu, pajak juga didefinisikan sebagai suatu jenis tagihan yang dikenakan oleh negara secara sepihak, menjadi milik masyarakat, dan hanya digunakan untuk pengeluaran umum (Waluyo, 2007). Berdasarkan definisi di atas, minat bayar pajak didefinisikan sebagai nilai kesediaan seseorang untuk berkontribusi terhadap pendanaan belanja umum negara tanpa mengharapkan imbalan jasa secara langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rantung & Adi, 2009).

Kesadaran untuk menaati sistem perpajakan dan pengetahuan menyeluruh tentang undang-undang perpajakan merupakan dua karakteristik penting yang mempengaruhi kemampuan seseorang membayar pajak (Widayanti & Nurlis, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat bayar pajak, antara lain:

1. Kesadaran membayar pajak

Keadaan mengetahui, memahami, dan mampu membayar pajak dikenal dengan kesadaran membayar pajak. Manusia mempunyai kesadaran yang mencakup kesadaran terhadap diri sendiri, orang lain, masa lalu, dan potensi kejadian di masa depan (Widayanti & Nurlis, 2010). Orang yang sadar membayar pajak adalah orang yang mengetahui, memahami, dan mampu membayar pajak. Ada tiga cara utama untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak (Irianto, 2005), yaitu:

- a. Kesadaran bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara.
- b. Kesadaran mengenai dampak negatif yang serius bagi negara dari penundaan pembayaran pajak dan penurunan beban pajak.

- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan tunduk pada penegakan hukum.

2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Pengetahuan menentukan aktivitas manusia dan kepatuhan. Terdapat beberapa tingkatan pada objek pengetahuan seseorang. Secara garis besar pengetahuan dibagi dalam 6 tingkat (Notoatmodjo, 2007), yaitu:

a. Mengetahui (*know*)

Mengetahui adalahker mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya merupakan definisi mengetahui. Ini adalah tingkat pemahaman paling dasar. Misalnya: Wajib Pajak mengetahui dengan jelas peraturan pelaporan SPT yang berlaku saat ini.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami adalah keadaan dimana seseorang dapat mengerti informasi secara akurat dan bersedia memberikan penjelasan yang akurat tentang suatu subjek yang diketahui. Misalnya: Wajib Pajak memahami cara pengisian SPT

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk praktek atau untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dalam konteks baru.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk merangkum atau mengatur potongan-potongan informasi yang berbeda menjadi satu kesatuan yang logis. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan mengembangkan formulasi baru berdasarkan fakta, pola, atau struktur baru dari informasi yang sudah ada.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis adalah kapasitas untuk memadatkan atau mengatur beberapa bagian pengetahuan menjadi satu kesatuan yang logis dan berhubungan. Misalnya, menyusun, merangkum, memodifikasi, dan seterusnya sehubungan dengan suatu teori.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam memeriksa kembali sesuatu menggunakan standar yang telah ditetapkan.

3.5.3 Hubungan Efektivitas Program Pemutihan PKB dengan Minat Bayar Pajak

Menurut penelitian (Husaini, 2020), terdapat hubungan yang positif antara minat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan penerimaan pajak dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dilihat dari perbandingan data penerimaan pajak sebelum adanya program pemutihan pajak dan sesudah diadakannya pemutihan pajak (Arnilis et al, 2023). Terdapat beberapa indikator untuk menilai potensi ketika program pemutihan

pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan efektif atau tidak (Steers, 1985).

Indikator efektivitas tersebut antara lain:

1. Efisiensi

Indikator efisiensi di sini sangatlah penting karena efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Efisiensi berhubungan erat dengan penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu memenuhi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak sangat mempengaruhi individu-individu dalam mengambil suatu keputusan, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor memiliki hubungan timbal balik dengan pembangunan atau pemeliharaan jalan dan pelayanan publik lainnya. Masyarakat cenderung ingin membayar pajak ketika telah menikmati atau melihat secara langsung pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. Program pemutihan pajak dikatakan efektif jika dapat merangsang masyarakat untuk membayar pajak dan masyarakat juga tidak terbebani untuk membayar pajak yang menunggak.

2. Kecukupan

Indikator kecukupan berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kecukupan dapat menjadi indikator efektivitas program pemutihan pajak dalam meningkatkan minat bayar pajak karena aspek kecukupan dapat memberikan penilaian apakah masyarakat merasa diringankan

dengan adanya program pemutihan ini atau tidak. Indikator ini juga dapat menilai apakah pemerintah dirasa cukup untuk hadir untuk mengayomi masyarakat terutama para Wajib Pajak kendaraan untuk meringankan bebannya.

3. Perataan/kesamaan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan secara adil. Indikator perataan/kesamaan dapat menentukan program pemutihan pajak dikatakan efektif apabila para wajib pajak merasa pada program ini tidak ada yang dibeda-bedakan diantara sesama Wajib Pajak, semua diberi insentif oleh pemerintah dengan kemudahan yang ada dan para Wajib Pajak juga menggunakan program ini dengan baik ditandai dengan jumlah Wajib Pajak yang semakin banyak di loket pembayaran pajak. Dalam program pemutihan indikator perataan sangat di perlukan untuk mengukur sejauh mana manfaat yang didapatkan sebelum adanya program dan sesudah adanya pelaksanaan program.

4. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang telah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa

penolakan. Program pemutihan pajak dikatakan efektif apabila masyarakat mengetahui informasi adanya program pemutihan ini dan program ini juga mendapat respon yang baik dari masyarakat. Efektivitas dari pelaksanaan program pemutihan melalui responsivitas dapat diketahui melalui tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak dari masyarakat serta respon petugas dalam memberi arahan serta pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak.

5. Ketepatan

Beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Dengan adanya program ini pemerintah mengharapkan bahwa beban bersama untuk mendapatkan penerimaan pendapatan daerah juga harus dipikul bersama dengan masyarakat. Program pemutihan pajak ini diadakan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban Wajib Pajak yang menunggak dan dengan *feedback* bahwa pemerintah juga mendapatkan hasil pendapatan daerahnya. Dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor, ketepatan sangat penting dalam menentukan sasaran agar dapat mendorong penunggak pajak melakukan pembayaran pajak. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pemutihan melalui ketepatan yaitu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta ketepatan sasaran program, waktu pelaksanaan program dan tujuan program yang tepat (Gaol & Syalom, 2022).

3.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: (Gaol & Syalom, 2022); (Husaini, 2020); (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021); (Ekasari & Akbari, 2021); (Fristyia, 2015); (Martandi & Hertati, 2019). Studi yang dilakukan oleh Gaol & Syalom (2022) menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Hom. Hasil analisis dan pengujian yang dilakukan oleh Gaol & Syalom (2022) ditemukan tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan yang baru diterbitkan dapat dilihat dari 6 (enam) faktor yang saling berhubungan, yaitu: Standar dan sasaran atau ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi antar pelaksana, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi Implementor, serta Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Selanjutnya Husaini (2020) melakukan penelitian mengenai efektivitas pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) mekanisme yang menjadi dasar efektivitas dalam kebijakan pemutihan pajak yaitu pendaftaran, perhitungan, dan pembayaran. Hasil dari penelitian ini menyatakan aspek pendaftaran belum terlaksana dengan efektif jumlah antiran yang sangat banyak dan membuat banyak calo bermunculan sehingga dibutuhkan cara pendaftaran yang lebih praktis. Aspek penghitungan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan, namun hal yang perlu diperhatikan kedepannya adalah terkait penetapan tarif pajak yang sesuai dengan lamanya penunggakan pajak. Aspek pembayaran terjadi sedikit masalah dalam komunikasi antar instansi di dalam Samsat namun telah terselesaikan dengan baik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dzulfitriah & Saepuloh (2021) yang menyatakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Garut. Adapun pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ekasari & Akbari (2021) mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif. Hal ini diukur berdasarkan analisis rasio. Berdasarkan data penerimaan, pencairan tunggakan dan perbandingan jumlah sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

Penelitian lainnya yang dilakukan Fristylia (2015) menyimpulkan bahwa efektivitas atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif. Hal ini diukur Berdasarkan analisis rasio efektivitas pajak daerah. Berdasarkan analisis uji beda, terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan dilaksanakan.

Selanjutnya Martandi & Hertati (2019) melakukan penelitian mengenai efektivitas pemutihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan menggunakan indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas

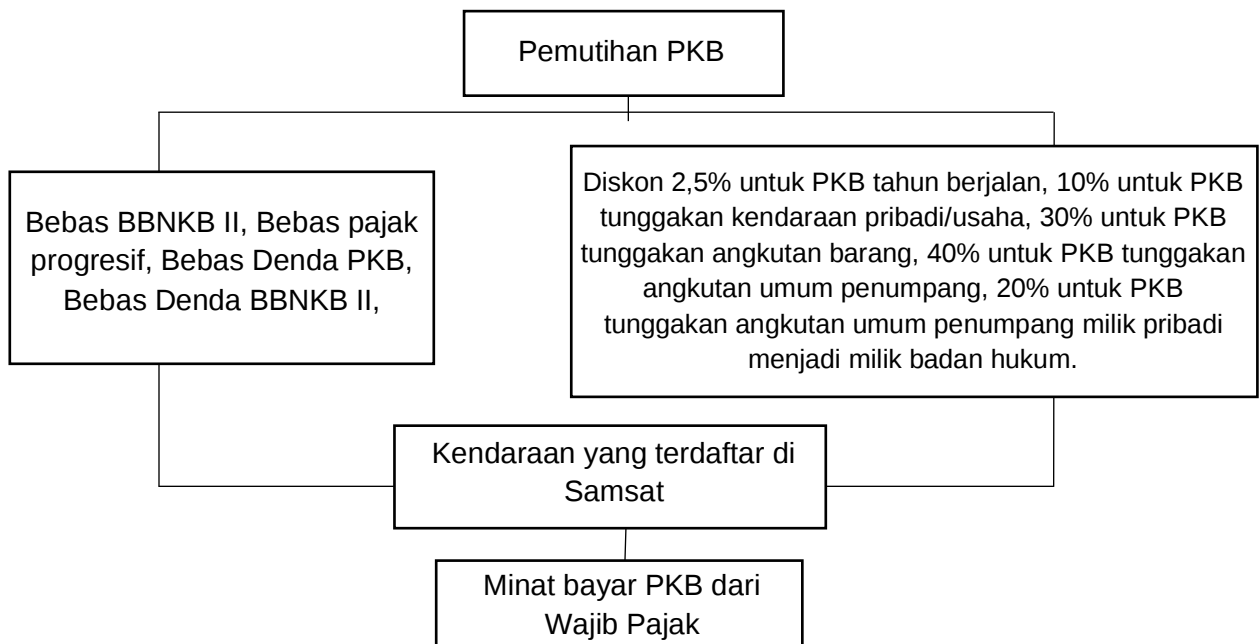
dan ketepatan. Hasil dari penelitian ini adalah dari segi efisiensi, program pemutihan pajak sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Indikator kecukupan mendapat dukungan dari wajib pajak. Indikator pemerataan sudah merata karena sebagian besar wajib pajak setuju karena telah mendapatkan manfaat dan kesempatan dari program tersebut. Indikator responsivitas sudah efektif karena respon masyarakat sangat baik serta tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak. Indikator ketepatan efektif karena terkait dengan sasaran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan program.

3.7 Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap minat bayar pajak masyarakat di Kota Makassar. Efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan perbandingan antara target pendapatan yang telah dibuat sebelumnya dengan jumlah pajak kendaraan bermotor yang berhasil diterima pemerintah. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini dikatakan efektif apabila total tarifnya berkisar antara 90-100% (Fristyia, 2016).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 40 persen dan membebaskan denda PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kendaraan kedua bagi masyarakat

yang menunggak pajak kendaraan diberlakukan mulai tanggal 11 Oktober sampai 29 Desember 2023. Kebijakan ini dilaksanakan atas arahan Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sulsel Nomor 1467/X/tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Insentif yang diberikan kepada wajib pajak beragam mulai dari pembebasan BBNKB II, pembebasan pajak progresif, pembebasan Denda PKB, pembebasan Denda BBNKB II, pembebasan Denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya hingga potongan atau pengurangan pokok PKB tahun berjalan sebesar 2,5 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor. Khusus angkutan barang atas nama pribadi atau badan usaha, diberi pengurangan pokok PKB tunggakan sebesar 30 persen. Sementara untuk kendaraan angkutan umum orang terdaftar plat kuning atas nama pribadi dan badan usaha, pengurangan pokok PKB tunggaknya sebesar 40 persen. Selain itu, ada pengurangan pokok PKB tunggakan sebesar 10 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor, kecuali angkutan barang dan umum. Khusus untuk kendaraan angkutan umum penumpang atas nama pribadi, apabila melakukan balik nama ke atas nama badan hukum, diberi pengurangan pokok PKB tunggakan sebesar 20 persen. Tujuan utama dari diadakannya program ini adalah untuk memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat agar bisa menyelesaikan kewajibannya (Bapenda, 2023).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Efektivitas Pemutihan PKB terhadap minat wajib pajak